

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa lahirnya perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport dilatarbelakangi oleh kebutuhan PT. Semen Padang untuk menyalurkan produksinya ke berbagai daerah dengan menggunakan jasa pengangkutan kapal yang mempunyai spesifikasi khusus, sehingga PT. Indobaruna Bulk Transport mengajukan Surat Penawaran teknis Kapal Semen Curah dan memenuhi kriteria untuk mengangkut hasil produksi PT. Semen Padang dari pelabuhan muat semen Indonesia (Pelabuhan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat ke Pelabuhan Bongkar Belawan Sumatera Utara). Dengan adanya kesepakatan para pihak dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama charter kapal dengan sistem *Gross Time Charter*. Dimana sebelum melakukan kesepakatan kerjasama, PT. Semen Padang mencharter kapal milik PT. Indobaruna Bulk Transport untuk satu kali pengangkutan semen curah (*tramper*) untuk mengetahui apakah kapal sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang isinya memuat tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, biaya charter, wilayah tujuan pengangkutan, jangka waktu perjanjian, ganti rugi akibat yang timbul dari kelalaian salah satu pihak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya, pemutusan dan pembatalan perjanjian, dan cara penyelesaian perselisihan.
3. Permasalahan yang timbul dalam proses perjanjian serta upaya penyelesaiannya adanya kerugian dari pihak pencharter, karena apabila saat kapal tidak bersandar akibat adanya kapal lain, pihak pencharter harus membayar sejumlah uang ke pihak tercharter. Selain

itu kerugian yang ditimbulkan dari pihak pencharter adalah apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar maka secara otomatis harga charteran juga akan naik. Sedangkan bagi pihak PT. Indobaruna Bulk Transport, mereka harus menanggung semua biaya, baik biaya bahan bakar dan biaya operasional lainnya sebelum biaya tersebut dibayarkan oleh pihak PT. Semen Padang dengan memberikan dokumen tagihan dengan lengkap dan benar.

B. Saran

1. Dalam setiap perjanjian kerjasama, haruslah ada asas keseimbangan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan.
2. Pelaksanaan perjanjian charter kapal antara PT. Semen Padang dengan PT. Indo Baruna Bulk Transport, yang dilakukan sesuai dengan dokumen perjanjian yang dimana seharusnya PT. Indo Baruna Bulk Transport melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan dapat diminimalisir, dengan demikian kerjasama yang ada akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
3. PT. Semen Padang maupun pihak pengangkutan dalam hal ini PT. Indobaruna Bulk Transport dalam hal pengiriman barang, keduanya haruslah memenuhi tanggung jawab, baik yang bersifat kewajiban maupun ganti rugi. Karena tidak terpenuhinya tanggung jawab tersebut bagi salah satu pihak akan bersifat fatal. Disini PT. Indobaruna Bulk Transport terlebih dahulu menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam perjanjian pengangkutan ini yang nantinya juga akan dibayarkan oleh pihak PT. Semen Padang.

